

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Mengajukan permohonan dan pengajuan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Prov. Kalsel;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Surat Keterangan Domisili
7. Gambar Instalasi Peralatan Mesin Pengeboran dan data teknis instalasi bor
8. Sertifikat Tanda Instalasi Bor (STIB) / Sertifikat Instalasi alat Bor (SIAB) yang telah diregistrasi oleh LPJK
9. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah mendapatkan penilaian / diregistrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sub kualifikasi pengeboran sumur air tanah dalam
10. Sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja (SKK) sebagai juru bor
11. .Ijazah tenaga ahli yang berpendidikan D3 atau S1 Teknik Geologi atau Pertambangan
12. Daftar Riwayat hidup dan surat pernyataan bermaterai memiliki tenaga ahli geologi atau pertambangan
13. .Surat pernyataan memiliki juru bor (stempel dan materai) / Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang Masih Berlaku
14. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
15. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga
16. PERPANJANGAN :
17. - Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel;
18. - Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) yang masih berlaku
19. - Nomor Induk Berusaha (NIB);
20. - Gambar Instalasi Peralatan Mesin Pengeboran dan data teknis instalasi bor
21. - Sertifikat Tanda Instalasi Bor (STIB) / Sertifikat Instalasi alat Bor (SIAB) yang telah diregistrasi oleh LPJK
22. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah mendapatkan penilaian / diregistrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sub kualifikasi pengeboran sumur air tanah dalam

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
2. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
3. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000